



**Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Ed**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

## Melawan

## DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Ed., tanggal 04 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal [REDACTED] telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akad nikah Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut Hukum Islam yaitu pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, wali nikah bernama [REDACTED] yang diwakilkan ke Bapak [REDACTED] serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dan qabul;
- Bahwa, perkawian Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan dalam Hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kali No. 36, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo serta Penggugat dan tergugat sudah dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama [REDACTED], Laki-laki (sudah meninggal dunia), [REDACTED], Laki-laki, umur 5 tahun, [REDACTED], Laki-laki, umur 14 tahun, [REDACTED], Perempuan, umur 14 tahun, dan [REDACTED], Perempuan, Umur 7 tahun;
- Bahwa, Penggugat selain mengajukan itsbat nikah juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, sedangkan untuk mengajukan cerai gugat harus adanya bukti otentik atas pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis akan tetapi pada tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perkecokan dan perselisihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, timbulnya pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama awalnya yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sempat berselisih memperebutkan jenazah anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menginginkan untuk dikuburkan secara Islam sedangkan Tergugat menginginkan secara Kristen Protestan pada akhirnya Penggugat mengalah untuk menguburkan jenazah anak Penggugat dan Tergugat secara Kristen Protestan;
- Bahwa pada tahun 2016 anak Penggugat dan Tergugat mengucapkan dua kalimat syahadat dan pada tahun yang sama anak-anak tersebut disekolahkan di Pondok Pesantren [REDACTED];
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan sudah sama-sama mengabaikan mangabaikan tugas dan tanggungjawab sebagai suami isteri;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan atas permohonan itsbat Nikah dan Cerai Gugat dengan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 19 juli 2000 di Menganti, Jawa Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak seatu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ende Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Ed., tanggal 12 Juli 2017 untuk sidang tanggal 25 Juli 2017 dan relaas panggilan tanggal 01 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 08 Agustus 2017, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk memediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai dengan persidangan tanggal 16 Mei 2017 tidak memperoleh izin perceraian dari atasannya akan tetapi Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perbaikan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Foto copi Surat Keterangan Tinggal Sementara atas nama Penggugat Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, telah diberi materai cukup serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Foto copi Piagam Masuk Islam atas nama Tergugat Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Surabaya, telah diberi materai cukup serta distempel Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;

Bahwa kedua bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya;

### 2. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Propinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat masih sepupu saya dan Tergugat sayakenal sejak berpacaran dengan Penggugat, yang sering dipanggil dengan nama [REDACTED];
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 2000;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yakni ayah kandung Penggugat yang diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi wali nikahnya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi mahar nikah adalah uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi-saksi yang duduk menjadi saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan waktu itu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], dan Penggugat sudah mengurusnya namun sampai saat ini belum mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab seperti ibu, saudara kandung seayah atau seibu dan setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi saat akad nikah tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi salah satu pihak dari Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan Istbat nikah adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, namun perkawinannya tidak tercatat dan belum memiliki akta nikah sebagai bukti otentik sehingga diperlukan Penetapan itsbat nikahnya terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], laki-laki (meninggal dunia pada tahun 2009), [REDACTED], laki-laki, umur 15 tahun, [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun, [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun, dan [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan [REDACTED] selama 3 tahun, dan pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Ende bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] sampai tahun 2016, kemudian Penggugat pindah tempat tinggal ke Jl. [REDACTED] Ende dari bulan Pebruari sampai dengan Juli 2016, dan pada bulan tersebut Penggugat pindah ke Magetan, sehingga sejak bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali lagi ke Agamanya yang semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi Sejak bulan Pebruari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi hidup serumah dengan Tergugat yang sudah kembali ke agamanya yang semula;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat dan keluarga, Tergugat berpindah agama sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke gereja, tapi pernah melihat foto di facebooknya Tergugat menggunakan salib;
- Bahwa benar salah seorang anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2009 yakni anak pertama bernama [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat [REDACTED] meninggal dunia karena sewaktu [REDACTED] meninggal saksi berada di Makassar, saksi hanya mendapat informasi [REDACTED] dikuburkan secara Kristen Protestan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui saat Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED], pernahkah Tergugat datang menemui Penggugat atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat;
  - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;
2. [REDACTED], umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat masih sepupu saya dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
  - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 2000;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan [REDACTED];
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yakni ayah kandung Penggugat yang diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa setahu saksi wali nikahnya beragama Islam;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi mahar nikah adalah uang sebesar Rp. 50.000,-;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi-saksi yang duduk menjadi saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Setahu saksi pernikahan waktu itu dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], dan Penggugat sudah mengurusnya namun sampai saat ini belum mendapatkan buku nikah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab seperti ibu, saudara kandung seayah atau seibu dan setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa setahu saksi saat akad nikah tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa setahu saksi salah satu pihak dari Penggugat dan Tergugat tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan Istbat nikah adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, namun perkawinannya tidak tercatat dan belum memiliki akta nikah sebagai bukti otentik sehingga diperlukan Penetapan itsbat nikahnya terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], laki-laki (meninggal dunia pada tahun 2009), [REDACTED] laki-laki, umur 15 tahun, [REDACTED], laki-laki, umur 14 tahun, [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun, dan [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan [REDACTED] selama 3 tahun, dan pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ende bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. [REDAKTED]  
Kecamatan [REDAKTED] sampai tahun 2016, kemudian Penggugat pindah tempat tinggal ke Jl. [REDAKTED] Ende dari bulan Pebruari sampai dengan Juli 2016, dan pada bulan tersebut Penggugat pindah ke [REDAKTED], sehingga sejak bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

- Bahwa setahu saksi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali lagi ke Agamanya yang semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa setahu saksi Sejak bulan Pebruari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi hidup serumah dengan Tergugat yang sudah kembali ke agamanya yang semula;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Penggugat dan keluarga, Tergugat berpindah agama sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi ke gereja, tapi pernah melihat Tergugat memakai baju kamija warna putih, celana hitam serta bersepatu hitam, saksi bertanya kepada anaknya yang bernama [REDAKTED] kalian dari mana, [REDAKTED] menjawab baru pulang dari gereja;
- Bahwa benar salah seorang anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2009 yakni anak pertama bernama [REDAKTED];
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat [REDAKTED] meninggal dunia karena sewaktu [REDAKTED] meninggal saksi berada di Makassar, saksi hanya mendapat informasi [REDAKTED] dikuburkan secara Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Penggugat bertempat tinggal di [REDAKTED], pernahkah Tergugat datang menemui Penggugat atau tidak;



- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di pondok [REDACTED] Jawa Timur, dan mereka berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin disampaikan, sudah cukup;

3. [REDACTED] umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tinggal bertetangga bulan Pebruari 2016 di [REDACTED], sedangkan dengan Tergugat hanya sepintas sewaktu datang antar dan jemput anak-anaknya ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang datang, seminggu sekali baru datang antar jemput anak-anaknya ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat datang dan hanya berdiri di luar rumah, Tergugat pun tidak pernah menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di jalan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli Penggugat bersama anak-anaknya piondah ke Jawa Timur, berangkatpun saya tidak mengetahui, saya ketahui setelah Tergugat datang mencari Penggugat ke rumah di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke gereja ataukah melihat Tergugat memakai atribut-atribut sesuai Agamanya yakni Kristen Protestan karena Tergugat datang ke rumahnya Penggugat hanya antar jemput anak-anaknya terus langsung pulang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan lebih rinci, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana bukti ( P.1), ( P.2 ), ( P.3 ) dan ( P.4 ), maka berdasarkan Pasal 49 huruf ( a ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil permohonan itsbat nikah Penggugat adalah pada tanggal 19 Juli 2000 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, akad nikah Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum islam yaitu pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, wali nikah bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada Bapak [REDACTED] serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dan qabul namun pernikahan tersebut tidak dicatat oleh KUA setempat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide R.Bg Pasal 172), dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, juga telah memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 19 Juli 2000 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, akad nikah Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut hukum islam yaitu pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat , wali nikah bernama [REDACTED] yang diwakilkan kepada Bapak [REDACTED] serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ijab dan qabul namun pernikahan tersebut tidak dicatat oleh KUA setempat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan yang menyebabkan terhalangnya sebuah ikatan pernikahan, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanent;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan tergugat pada tanggal 19 Juli 2000 di [REDACTED] Jawa Timur harus dinyatakan sah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon itsbath nikah dan diceraikan dari Tergugat dengan alasan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2009 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, timbulnya pertengkaran dan perselisihan tersebut antara lain disebabkan karena Tergugat kembali memeluk agama awalnya yaitu Kristen Protestan;
- b. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sempat berselisih memperebutkan jenazah anak Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat menginginkan untuk dikuburkan secara Islam sedangkan Tergugat menginginkan secara Kristen Protestan pada akhirnya Penggugat mengalah untuk menguburkan jenazah anak Penggugat dan Tergugat secara Kristen Protestan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat P.1, dan P.2 telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka ketiga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat Keterangan Domisili (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende, dan oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Foto copi Piagam Masuk Islam atas nama Tergugat Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Surabaya, harus dinyatakan terbukti bahwa dengan Tergugat beragama Islam;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide R.Bg Pasal 172), dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, juga telah memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2014 mulai tidak harmonis lagi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang suka memakai uang Penggugat untuk urusan judi hingga akhirnya Tergugat menanggung utang piutang sendiri dan memilih untuk menjalani hidup masing-masing, dikarenakan beban batin atas sikap Tergugat ditambah Tergugat yang sudah terbiasa dengan minum khamar;
- b. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal bulan Januari 2014, Tergugat lebih memilih dekat dengan orang tua dan pulang bertugas ke Ende;
- c. Bahwa bulan Oktober 2015 Penggugat bersama anak penggugat dan Tergugat pindah Ke Ende dan ingin hidup mandiri bersama Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau seperti itu dan memilih tinggal bersama orang tuanya, karena sifat dan tabiat Tergugat yang tidak mau berubah masih suka judi dan mabuk-mabukan hingga akhirnya Penggugat tinggal sendiri bersama anak, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sampai sekarang Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti P.2 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, dibawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa saksi [REDACTED]

[REDACTED] sama-sama mengetahui bahwa Tergugat sudah kembali memeluk ajaran agama kristen dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak secara layak serta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah kembali memeluk ajaran agama kristen dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak secara layak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fiqhiyyah sebagai berikut :

د رء المفاسد أولى من جلب المصالح

*Artinya "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa kedua dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: TUADA-MA/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED];
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende (tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijriyyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS, S.Ag, M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 Hijriyyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Nur Ratuloli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Irwahidah MS, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

**Ttd**

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

**Ttd**

Ruslan, S.Ag.S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Muh. Nur Ratuloli, S.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Proses = Rp. 50.000,-
3. Panggilan = Rp. 270.000,-
4. Redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 361.000,-

( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)